

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori *Khiyar*

Secara bahasa, *Khiyar* adalah nama Ikhtiyar yang mengandung arti mengupayakan hasil yang terbaik bagi semua pihak, baik itu memperpanjang atau mengakhiri akad. Sedangkan sesuai dengan ajaran para ahli fiqh, hendaknya mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, apakah itu berarti memperpanjang akad atau memutuskannya. Hal ini menunjukkan bahwa makna istilah dan makna linguistiknya tidak jauh berbeda. Dengan demikian, orang yang sepakat untuk mengakhiri akad atau tetap meneruskannya karena ada alasan syariah mengapa dapat dibatalkan sesuai dengan akad sambil menandatangani akad, dikatakan mempunyai *khiyar* dalam syariat, menurut sebagian ulama terkini adalah “Hak”.

Dalam bahasa Arab, kata “*al-khiyar*” berarti “pilihan”. Sabiq mengartikan *khiyar* dari segi bahasa adalah mencari kemaslahatan baik dengan melakukan atau membatalkan jual beli. Berikut adalah pendapat para ahli tentang *Khiyar*:

1. Menurut Mujieb, *khiyar* adalah kemampuan pembeli dan penjual untuk memutuskan apakah akan melanjutkan akad jual beli atau mengakhirinya.<sup>1</sup>
2. menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* merupakan sebuah usaha pencarian kebaikan dalam menghadapi dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan (jual beli).

---

<sup>1</sup> Hidayatus Solihah. Op. Cit. Hal. 23.

3. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, *khiyar* merupakan sebuah pilihan dari salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad antara melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad.<sup>2</sup>

#### 1. Macam-Macam *Khiyar*

Imam Syafi'I dalam karyanya *Al-Umm* mengelompokkan *khiyar* ke dalam tiga kategori: *khiyar* majlis, *khiyar* syarat, dan *khiyar*'aib.

Makna masing-masing *khiyar* tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### a. *Khiyar* majlis

khususnya, kemampuan untuk memilih jika kedua belah pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian, dengan ketentuan mereka masih hadir dalam kontrak perakitan (ruang kerja) dan belum berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kedua belah pihak sepatutnya untuk melaksanakan akad, maka suatu transaksi baru dianggap sah. berpisah, atau salah seorang di antara mereka telah menggunakan haknya untuk membeli atau menjual. *Khiyar* ini hanya berlaku pada transaksi yang mengikat secara hukum yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, seperti pembelian, penjualan, dan penyewaan.

Berbeda dengan sistem jual beli konvensional yang mengharuskan bertemunya kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli atau

---

<sup>2</sup> Muhamad Izazi Nurjaman. Eksistensi *Khiyar* Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli. *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*. Vol. 5. No.1(2021) June 2021. H. 64.

disebut dalam satu majelis. Menurut ulama mazhab Hanafi salah satu syarat penting akad yaitu bersatu majelis dalam akad.<sup>3</sup>

Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahan: *Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka.* (HR. Bukhori Muslim).

Artinya, selama belum berpisah secara fisik, masing-masing kedua pihak bebas melanjutkan atau mengakhiri perjanjian. Ada konsensus yang kuat mengenai definisi pemisahan yang berkaitan dengan tradisi regional.<sup>4</sup>

b. *Khiyar Aib*

Khususnya hak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli apabila barang yang diperjualbelikan mempunyai cacat yang tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat akad dibuat. Misalnya, jika seseorang membeli satu kilogram telur ayam dan salah satunya ternyata jelek, atau jika sebutir telur pecah dan menetas menjadi anak ayam. Baik vendor maupun pembeli tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Para ahli fiqih mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini pembeli mempunyai hak-hak yang ditetapkan yang disebut dengan khiyar. Oleh karena itu, dalam khiyar'aib, jika

<sup>3</sup> Lamusara, D. M., Thalhah, T., Relubun, D. A., & Kurnia, R. (2022). Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di IAIN Ambon. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(01).

<sup>4</sup> Hidayatus Solihah. Op. Cit. Hal. 24-25.

terdapat bukti adanya cacat pada produk yang diperoleh, maka pembeli mempunyai pilihan untuk mengembalikan barang tersebut dan menerima pengganti atau pengembalian baik barang maupun uangnya.

Bahasa Arab dari hadis yang menyebutkan dasar hukum khiyar 'aib adalah sebagai berikut:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى أَخِيهِ سِلْعَةً فِيهَا عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ.

(رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Terjemahan: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang kepada saudaranya yang terdapat cacat pada barang tersebut tanpa memberitahukannya." (HR. Ibnu Majah dari 'Uqbah bin 'Amir).

Para ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* 'aib ini, yang dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, telah ada sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Mengenai kecacatan yang memunculkan hak *khiyar*, para ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa semua itu adalah hal-hal yang merugikan barang yang diperjualbelikan dan menurunkan nilainya sesuai dengan adat istiadat perdagangan. Namun, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa segala cacat mengurangi nilai barang atau menghilangkan komponen yang diinginkan pembeli.<sup>5</sup>

c. *Khiyar* sya-Syarth

Menurut sebagian ulama fiqih, istilah "*khiyar*" merujuk pada kondisi karena bergantung pada sesuatu, yaitu kondisi tersebut menimbulkan *khiyar*. Oleh karena itu, disebut juga dengan istilah "kondisi

<sup>5</sup> Hidayatus Solihah. Op. Cit. Hal. 25-26.

*khiyar*”. “Kedua pihak yang berkontrak atau salah satu di antara mereka atau orang lain mempunyai hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya dalam jangka waktu yang ditentukan pada saat membuat akad,” begitulah para ulama fiqh menafsirkan syarat kedua dari tiga syarat *khiyar*.

Hak untuk memilih adalah hak yang dapat diminta oleh pihak mana pun atas nama dirinya sendiri atau pihak lain, dan memungkinkan mereka untuk membatalkan perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan. Basis Salah satu hadits Nabi Muhammad SAW tentang pemujaan hak memilih:

يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ شُرُوطُهُمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

(رواه الترمذي)

Terjemahan “Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang hala”. (HR. Turmudzi)

Pelajaran yang bisa diambil adalah, dalam kondisi tertentu, masuk akal jika ada bentuk hak pilih seperti ini. Hal ini terutama berlaku jika pihak yang menandatangani kontrak tidak memiliki keahlian perdagangan sebelumnya dan perlu berunding dengan pihak lain sebelum mengambil keputusan. Syarat-syarat *khiyar* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: (1) tenggang waktu harus tepat dan tidak ambigu; (2) kontrak tersebut harus dimulai ketika kontrak telah mempunyai kekuatan hukum; dan (3) tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Syarat *khiyar* dapat diterapkan pada berbagai perjanjian jangka panjang yang dapat

dibatalkan, kecuali perjanjian perkawinan, talak, khulu, dan sejenisnya, yang tidak dapat diubah karena kewajiban akadnya.<sup>6</sup>

## 2. Hikmah *Khiyar*

Mengikuti penjelasan *khiyar*, ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Berikut hikmah yang dapat dipetik dari keberadaan *Khiyar*:

- a. *Khiyar* dapat mengatur agar akad jual beli tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan pembeli dan penjual untuk memberikan persetujuannya.
- b. Beritahu orang-orang untuk berhati-hati saat menandatangani kontrak penjualan sehingga pelanggan menerima barang tersebut atau benar-benar menyukainya.
- c. Pedagang tidak hanya menjual produknya kepada pelanggan secara sembarangan; sebaliknya, mereka melatih mereka untuk jujur saat menjelaskan keadaan barang.
- d. Karena ada kehati-hatian dalam proses penjualan, terhindar dari komponen penipuan baik dari pihak pembeli maupun penjual.
- e. *Khiyar* mampu menjaga hubungan positif dan saling mencintai. Jika memang benar demikian, berbohong atau berbuat curang pada akhirnya akan menghasilkan penyesalan, yang kemudian dapat menyebabkan kebencian, kebencian, pembalasan, dan akibat negatif lainnya bagi kedua belah pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hidayatus Solihah. Op. Cit. Hal. 27-28.

<sup>7</sup> Hidayatus Solihah. Op. Cit. Hal. 29.

## B. Teori Jual Beli Pakaian

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli dikenal dalam terminologi fiqh dengan sebutan “al-bai” yang berarti memperdagangkan, menjodohkan, dan menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Dalam bahasa Arab, lafal albai' sering digunakan untuk penegakan hukum, yaitu istilah "beli".<sup>8</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan “jual, beli, atau usaha” adalah Memperdagangkan produk dengan barang atau uang dengan barang dengan cara mengalihkan hak milik antar pihak dalam suatu perjanjian yang dapat diterima bersama. Berikut adalah pendapat para ahli tentang jual beli:

- a. Menurut Al-Ghazzi, Menurut Syara, cara menjual barang yang paling ampuh adalah dengan mempunyai uang (uang) dengan cara menjual sesuatu atas dasar izin Syara. Jika punya uang, Syara bisa menggunakannya untuk apa saja, tapi harus dibayar dengan uang.
- b. Menurut Taqiyuddin, Dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara. Saling tukar harta, saling menerima.
- c. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian pakaian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Semenjak abad-abad terdahulu

---

<sup>8</sup> Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3. No. 2 (2016): 240–261. Hal. 240.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 241.

manusia sudah mengenal pakaian sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan. Sebab pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Terjemahannya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah [2] 275).<sup>11</sup> Dalam sebuah hadits yang ditafsirkan oleh imam Bazzar, Nabi SAW menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Nur Faizah. Pantangan Memakai Pakaian Warna Hijau Di Pantai Petanahan. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019. Skripsi. H. 13.

<sup>11</sup> Q.S. Al-Baqarah: 275.

<sup>12</sup> Shobirin. Op. Cit. Hal. 243.

### C. Pengertian Pasar

Di pasar inilah pembeli dan penjual berkumpul untuk bertukar barang dan jasa. Sejak awal peradaban manusia, pasar telah berfungsi sebagai sarana alami perpindahan barang dan jasa. Pasar mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian dalam Islam. Pasar sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah, yang kemudian berkembang menjadi sunatullah yang diamalkan selama berabad-abad.

Dalam Kitab Ihya, Al-Ghazali menjelaskan alasan di balik munculnya pasar dengan mengatakan, “Mungkin ada petani yang hidup ketika tidak ada sumber daya pertanian yang tersedia.” Sebaliknya, tidak ada lagi pertanian di dunia pandai besi dan tukang kayu. Namun demikian, mereka pada akhirnya akan mampu memenuhi kebutuhan semua orang dengan cara yang saling pengertian. Petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut, meskipun bisa saja tukang kayu membutuhkan makanan. Situasi ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, masyarakat akan enggan untuk menyediakan lokasi penyimpanan peralatan di satu organisasi dan lokasi penyimpanan hasil penelitian di organisasi lain. Lokasi inilah yang kemudian dikunjungi pembeli berdasarkan kebutuhan individu masing-masing pembeli, sehingga menghasilkan pasar yang lebih kompetitif.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pasar adalah tempat penunjang hasil produksi dan menjualnya kepada masyarakat yang memerlukan. Pernyataan di atas juga menyiratkan bahwa pasar muncul dari suatu kebetulan

ganda yang sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses identifikasi kebutuhan digunakan pasar.<sup>13</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Dikembalikan*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *khiyar* yang diterapkan dalam jual beli dengan pemikiran bahwa Gerai Grosir dan Eceran Binti Sholikhah tidak menerima pengembalian atas barang yang telah dibeli. Penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan, sedangkan wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah tidak menganut praktik *khiyar* Islam dalam tata cara pembelian dan penjualannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek hak *khiyar* jual beli Toko Binti Sholikhah tidak sesuai dengan hukum karena terdapat komponen ketidakadilan dan paksaan dalam cara pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Adapun penelitian yang di laksanakan oleh Egi Julianto, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, Selanjutnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk

---

<sup>13</sup> Ain Rahmi. Mekanisme Pasar Dalam Islam. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 2 (2015): 177–192. Hal. 178.

<sup>14</sup> Alita Nurjannah. Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Dikembalikan. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018). Hal. 4.

melakukan analisis data. Pemilik (pemilik usaha), staf, dan pembeli Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa di Kota Bengkulu merupakan informan dalam penelitian ini. Temuan penelitian mendukung anggapan bahwa operasional bisnis terkait pembelian dan penjualan di toko Muslim Salsabila berjalan secara efisien. Penerapan ekonomi syariah di Toko Muslim Salsabila sejalan dengan prinsip jual beli dalam Islam dengan berpegang teguh pada sila, tidak melakukan transaksi haram, dan tidak melakukan *khiyar* secara tidak sengaja. Perlu diketahui bahwa hanya pembeli dan pedagang saja yang tidak mengetahui makna *khiyar* yang sebenarnya.<sup>15</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hidayatus Solihah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Toko Pakaian Hj Wati menggunakan *khiyar* dalam pembelian dan penjualan pakaian. Penulis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian lapangan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai alat penelitian di Toko Hj Wati, salah satu toko yang ada di kawasan Pasar Lemahabang Kulon. Setelah dilakukan pengumpulan, analisis, reduksi, dan penyajian data, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat baik pembeli maupun penjual pakaian di pasar Lemahabang Kulon sudah menganut adat *khiyar*. Mayoritas kejadian *khiyar* yang terjadi di Toko Pakaian Hj Wati adalah *khiyar* karena rasa malu dan keadaan. Sementara itu, pelanggan dan pembeli

---

<sup>15</sup> Egi Julianto. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Di Toko Muslim Salsabila Pagar Dewa Kota Bengkulu. (Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. 2021). Hal. 5.

menjadi tantangan dalam penerapannya. Penjualnya belum dikenalkan dengan *khiyar* atau idenya.<sup>16</sup>

## E. Ekonomi Islam

Secara umum ekonomi adalah penghasilan atau pendapatan yang dihasilkan seseorang secara teratur dan juga berkala baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk membiayai kelangsungan hidupnya.<sup>17</sup>

Sedangkan Ekonomi Islam yang telah hadir kembali di kancah perekonomian saat ini, bukanlah suatu hal yang baru dan tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada dasar pijakan yang jelas. Meskipun pada dasarnya ilmu dan aktivitas ekonomi merupakan sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memang sudah ada begitu saja sebagai fitrah. Namun sebagai sebuah konsep pemikiran yang menjadi teori dan teknis yang telah dipraktikkan pastinya telah hadir dan berlangsung secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Dan yang menjadi titik permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita menemukan kembali jejak-jejak kebenaran akan sejarah yang menjelaskan periode dan fase munculnya konsep pemikiran ekonomi Islam Secara teoritis yang mampu diaplikasikan

---

<sup>16</sup> Hidayatus Solihah. Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lembahang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj Wati). (Institut Agama Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2019). Hal. 5.

<sup>17</sup> Mursidi. Studi Korelasi Strata Ekonomi Orang tua. Skripsi. Fakultas Tarbiyah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2011. h. 7.

sebagai pedoman tindakan ekonomi berbasis syariah yang mana sengaja diabaikan oleh sejarah dan para sarjana Barat.<sup>18</sup>

Bidang ekonomi Islam muncul sebagai disiplin ilmu setelah banyak penelitian. Awalnya, terdapat pandangan negatif terhadap posisi ekonomi Islam dalam masyarakat modern.<sup>19</sup>

Ada pandangan berbeda tentang definisi dan penggunaan ekonomi Islam. Beberapa orang mengklaim bahwa ekonomi Islam adalah jenis organisasi ekonomi yang berbeda. Terlepas dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialis, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang disukai dalam hal ini. Lebih jauh lagi, ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam menawarkan struktur ekonomi yang lebih baik. Memposisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem yang dapat mengatasi kekurangan sistem ekonomi tradisional kapitalis dan sosialis dengan memberikan jawaban yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, merupakan sudut pandang yang lebih tepat.<sup>20</sup>

Adapun pengertian ekonomi islam menurut para ahli yaitu Chapra. mengatakan bahwa, Ekonomi Islam diartikan sebagai bidang studi yang memajukan kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya alam yang terbatas sejalan dengan maqasid, menghormati kebebasan individu dan membina jaringan sosial dan moral

---

<sup>18</sup> Lailatul Istiqomah. Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jurnal Al-Iqtishod. Jurnal. IAI Sunan Kalijogo Malang. Vol 1 No. 1 Juni 2019. H.4.

<sup>19</sup> M.Nur Rianto Al Arif. Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Ed. Tim Desain Pustaka Setia, Edisi 3. (Bandung: Cv Pustaka Setia. 2020). Hal. 18.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 19.

dalam keluarga serta keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.

Ada juga menurut Manan, mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat yang dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip Islam. Menurutnya, ekonomi Islam merupakan komponen cara hidup komprehensif yang berlandaskan Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma, dan qiyas yang merupakan empat sumber utama hukum Islam. Agar suatu keputusan hukum sejalan dengan dalil dan filosofi ekonomi Islam, setidaknya harus didasarkan pada empat faktor tersebut.<sup>21</sup>

Ayat tentang Ekonomi Islam ada pada Al-Quran, yaitu :

وَالى مَدِينِ اَحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاقُوْا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ  
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Terjemahannya:

*“Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya”. (Q. S. Al-A'raf [7]: 85).<sup>22</sup>*

Penjelasan yang terpenting dari penjelasan diatas adalah, Ekonomi Islam adalah perilaku manusia, dalam segala aspeknya, dipandu oleh sejumlah nilai agama dan moral Islam, baik di bidang hukum, politik, dan sosial.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 22-23.

<sup>22</sup> Q.S Al-A'raf: 85.

## 1. Prinsip Ekonomi Islam

### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar keyakinan dalam agama Islam. Konsep ini menyatakan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini direncanakan dan diciptakan oleh Allah SWT secara sengaja, bukan hasil kebetulan, dan setiap hal memiliki tujuan yang pasti.<sup>23</sup>

Serta dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:

Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah

Al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja<sup>24</sup>

### b. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah menegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`adl yang secara

---

<sup>23</sup> Amin, D. (2023). Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(01).

<sup>24</sup> Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. Jurnal. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Volume 1 Nomor 1. 2015. h. 76.

harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenagwenang.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi

yang melarang adanya unsur:

#### 1. Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan Keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Banyak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam,

#### 2. Maysir

Secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untunguntungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

### 3. Gharar

Secara bahasa gharar berarti bahaya atau resiko. Dari kata gharar juga terbentuk kata taqdir yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Dalam istilah fiqh muamalah, gharar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa gharar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.<sup>25</sup>

#### c. Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.<sup>26</sup>

#### d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spiritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 77.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 80.

memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya.

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Disamping itu Al Quran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.<sup>27</sup>

#### e. Prinsip keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan ekonomi islam


Ekonomi Islam, berkonsentrasi pada merealisasikan maqāsid sharī'ah dan alokasi sumber- sumber daya seperti pada ekonomi konvensional. Tujuan utama Syariah (maqāsid sharī'ah) adalah mendorong kesejahteraan manusia,

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h.82.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 83.

yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (dīn), diri (nafs), akal, keturunan (nasl) dan harta benda (māl).<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Dewi Maharani. Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. Jurnal. Agama Dan Pendidikan Islam. 2018. H. 28.